

KEPROTOKOLAN
2015

PERKOMNAS NO.1, BN 2015/NO.1726, 44 HLM.

PERATURAN KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEDOMAN KEPROTOKOLAN
DI LINGKUNGAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

- ABSTRAK : - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai lembaga yang setingkat dengan lembaga negara lainnya sangat bersentuhan dengan hal keprotokolan dan menghormati kedudukan para Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan Negara asing dan/atau organisasi internasional, serta tokoh masyarakat. Selain itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia juga berhubungan dengan keprotokolan di tingkat nasional, regional maupun internasional, sehingga dipandang perlu menetapkan PERKOMNAS tentang Pedoman Keprotokolan di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Dasar Hukum PERKOMNAS ini adalah: UU No.39 Tahun 1999; UU No.26 Tahun 2000; UU No.40 Tahun 2008; UU No.9 Tahun 2010; UU No.8 Tahun 1974; UU No.24 Tahun 2009; KEPPRES No.50 Tahun 1990; PERPRES No.11 Tahun 1959; KEPPRES No.48 Tahun 2001.
 - Dalam PERKOMNAS ini diatur tentang Pedoman Keprotokolan di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya dengan ruang lingkup meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan. Selain itu juga diatur tentang kunjungan kerja di dalam maupun di luar negeri serta keprotokolan untuk tamu negara, tamu pemerintah, dan/atau tamu Lembaga negara lainnya.
- CATATAN : - PERKOMNAS ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan: 16 November 2015 dan ditetapkan pada tanggal: 30 Januari 2015.